



P U T U S A N

Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Gunawan Saputro als Tole Bin Suradi;
2. Tempat lahir : Baturaja;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 16 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn IV RT 013 RW 000 Desa Banuayu Kec Lubuk Batang Kabupaten OKU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Gunawan Guntur Bin Junaidi;
2. Tempat lahir : Baturaja;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 23 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Letnan Tukiran No 57 RT 008 RW 002 Kel Saung Naga Kec Baturaja Barat Kabupaten OKU;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa I Gunawan Saputra Als Tole Bin Suradi dan Terdakwa II Gunawan Guntur Bin Junaidi ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Joni Antoni, S.H.,M.H., Advokad pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokad Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 563/Pen.pid/2022/PN Bta tanggal 28 November 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 563/Pen.pid/2022/PN Bta tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 563/Pen.pid/2022/PN Bta tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Gunawan Saputra Als Tole Bin Suradi secara bersama-sama dengan Terdakwa II Gunawan Guntur Bin Junaidi telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 sesuai dengan Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Gunawan Saputra Als Tole Bin Suradi secara bersama-sama dengan Terdakwa II Gunawan Guntur Bin Junaidi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan dan denda sebesar masing-masing Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa I Gunawan Saputra Als Tole Bin Suradi secara bersama-sama dengan Terdakwa II Gunawan Guntur Bin Junaidi tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto : 0,44 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal bening diduga Narkoba Jenis sabu dengan berat bruto 1,65 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam No.pol BG 4942 FAE Nomor Rangka MH1JFZ115GK050254 Nomor Mesin JFZ1E1052029;

Dikembalikan kepada Terdakwa Gunawan Guntur;

5. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I Gunawan Saputra Als Tole Bin Suradi secara bersama-sama dengan Terdakwa II Gunawan Guntur Bin Junaidi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus paket narkoba

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 17.00 WIB, saksi Adi Wijaya, saksi Insan Budi Mulyono dan saksi Agus Dwiyanto masing-masing merupakan anggota Satres Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang membawa Narkotika dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol BG 4942 FAE menuju ke arah simpang empat sukajadi. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Adi Wijaya, saksi Insan Budi Mulyono dan saksi Agus Dwiyanto langsung melakukan pengecekan di Jl. Dr. Soetomo Simpang Empat Sukajadi Kel Sukajadi Kec Baturaja Timur, pada saat itu didapati Para Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan ciri-ciri yang sesuai berdasarkan informasi sebelumnya. Kemudian sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol BG 4942 FAE yang dikendarai oleh Para Terdakwa dihentikan dan diamankan oleh saksi Adi Wijaya, saksi Insan Budi Mulyono dan saksi Agus Dwiyanto. Setelah dilakukan pemeriksaan di tempat yang disaksikan oleh saksi Riyan Andika, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis sabu di dekat kaki Terdakwa I. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Para terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dengan cara Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II berangkat sendirian dengan menggunakan sepeda Motor Hinda Beat dengan Nopol BG 4942 FAE untuk membeli Narkotika jenis shabu dari Surya (DPO) pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.45 WIB yang dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu dengan Surya (DPO) di Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU. Kemudian pukul 17.00 WIB Terdakwa II Kembali bertemu dengan Terdakwa I dan mengendarai sepeda motor ke arah Sukajadi, pada saat diperjalanan Terdakwa II memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa I yang kemudian digenggam di tangan sebelah kiri Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis Sabu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq. Mentri Kesehatan,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLDA SUMSEL Nomor LAB : 2656 /NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Edi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal bening berat Netto 0,048 gram yang disita dari terdakwa mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I Gunawan Saputra Als Tole Bin Suradi secara bersama-sama dengan Terdakwa II Gunawan Guntur Bin Junaidi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Dr. Soetomo Simpang Empat Sukajadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 17.00 WIB, saksi Adi Wijaya, saksi Insan Budi Mulyono dan saksi Agus Dwiyanto masing-masing merupakan anggota Satres Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang membawa Narkotika dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol BG 4942 FAE menuju ke arah simpang empat Sukajadi. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Adi Wijaya, saksi Insan Budi Mulyono dan saksi Agus Dwiyanto langsung melakukan pengecekan di Jl. Dr. Soetomo Simpang Empat Sukajadi Kel Sukajadi Kec Baturaja Timur, pada saat itu didapati Para Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan ciri-ciri yang sesuai berdasarkan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi sebelumnya. Kemudian sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol BG 4942 FAE yang dikendarai oleh Para Terdakwa dihentikan dan diamankan oleh saksi Adi Wijaya, saksi Insan Budi Mulyono dan saksi Agus Dwiyanto. Setelah dilakukan pemeriksaan di tempat yang disaksikan oleh saksi Riyan Andika, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis sabu di dekat kaki Terdakwa I. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Para terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dengan cara Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II berangkat sendirian dengan menggunakan sepeda Motor Hinda Beat dengan Nopol BG 4942 FAE untuk membeli Narkotika jenis shabu dari Surya (DPO) pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.45 WIB yang dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu dengan Surya (DPO) di Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU. Kemudian pukul 17.00 WIB Terdakwa II Kembali bertemu dengan Terdakwa I dan mengendarai sepeda motor ke arah Sukajadi, pada saat diperjalanan Terdakwa II memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I yang kemudian digenggam di tangan sebelah kiri Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq. Mentri Kesehatan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLDA SUMSEL Nomor LAB : 2656 /NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Edi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal bening berat Netto 0,048 gram yang disita dari terdakwa mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Insan Budi Mulyono Bin Busnawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi Adi Wijaya yang merupakan anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Dr. Soetomo simpang Empat Sukajadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;
- Bahwa Saksi menjelaskan awal peristiwa tersebut dari informasi yang didapat oleh Satres Narkoba Polres OKU yang didapat dari masyarakat, bahwa ada 2 (dua) orang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam Nopol BG 4942 FAE sedang menguasai dan membawa narkoba;
- Bahwa Saksi selanjutnya berhasil mengamankan Para Terdakwa serta dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan lalu ditemukan di aspal tepat dibawah kaki Terdakwa I Gunawan Saputro barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing plastik bening berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 1,65 gram;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari Surya (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing plastik bening berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,65 gram seharga Rp200.000,00;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Adi Wijaya Bin Djalal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Saksi Insan Budi Mulyono yang merupakan anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Dr. Soetomo Simpang Empat Sukajadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;
- Bahwa Saksi menjelaskan awal peristiwa tersebut dari informasi yang didapat oleh Satres Narkoba Polres OKU yang didapat dari masyarakat, bahwa ada 2 (dua) orang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu)

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol BG 4942 FAE sedang menguasai dan membawa narkoba;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa berhasil diamankan serta dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan dan ditemukan di aspal tepat dibawah kaki Terdakwa I Gunawan Saputro barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing plastik bening berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 1,65 gram;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik kedua Terdakwa yang dibeli dari Surya (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing plastik bening berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,65 gram seharga Rp200.000,00;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan barang bukti diduga jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang didapat pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 16.30 WIB di Jl. Dr. Soetomo Simpang Empat Sukajadi Kel Sukajadi Kec Baturaja Timur;
- Bahwa Terdakwa I menuju kerumah Terdakwa II dan setelah bertemu, Terdakwa I memesan narkoba jenis sabu dan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 kepada Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II berangkat sendirian dengan mengendarai sepeda motor honda beat Nopol BG 4942 FAE menemui Surya (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Kembali menemui Terdakwa I dan Para Terdakwa berangkat menuju arah Kelurahan Sukajadi dan didalam perjalanan Terdakwa I menanyakan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa I pegang digenggam tangan sebelah kiri Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Dr. Soetomo Simpang Empat Sukajadi Kel Sukajadi Kec Baturaja Timur sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol BG 4942 FAE yang dikendarai oleh Para Terdakwa dihentikan dan diamankan oleh Saksi Adi Wijaya dan Saksi Insan Budi Mulyono serta Saksi Agus Dwiyanto;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan di tempat yang disaksikan oleh Saksi Riyan Andika, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis sabu di dekat kaki Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari Surya (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing plastik bening berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,65 gram seharga Rp200.000,00;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa barang bukti diduga jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa II yang didapat pada hari rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 16.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II untuk memesan narkotika jenis sabu dan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 kepada Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II berangkat sendirian dengan mengendarai sepeda motor honda beat Nopol BG 4942 FAE menemui Surya (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian sekira jam 17.00 WIB Terdakwa I kembali menemui Terdakwa II dan Para Terdakwa berangkat menuju Kelurahan Sukajadi dan didalam perjalanan Terdakwa I menanyakan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa I pegang digenggam tangan sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Dr. Soetomo Simpang Empat Sukajadi Kel Sukajadi Kec Baturaja Timur sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol BG 4942 FAE yang dikendarai oleh Para Terdakwa dihentikan dan diamankan oleh Saksi Adi Wijaya, Saksi Insan Budi Mulyono dan Saksi Agus Dwiyanto.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di tempat yang disaksikan oleh saksi Riyan Andika, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis sabu di dekat kaki Terdakwa I. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik kedua Terdakwa yang dibeli dari Surya (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing plastik bening berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,65 gram seharga Rp. 200.000,-;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor 70/10535.02/2022 tanggal 17 Agustus 2022 oleh Pegadaian Cabang Baturaja dengan: 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat Kotor 1,65 Gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda SUMSEL Nomor 2656/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022, menerangkan bahwa : 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal bening diduga Narkoba Jenis sabu dengan berat bruto 1,65 gram memiliki kesimpulan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal bening diduga Narkoba Jenis sabu dengan berat bruto 1,65 gram;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam No.pol BG 4942 FAE Nomor Rangka MH1JFZ115GK050254 Nomor Mesin JFZ1E1052029;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjelaskan barang bukti diduga jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang didapat pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 16.30 WIB di Jl. Dr. Soetomo Simpang Empat Sukajadi Kel Sukajadi Kec Baturaja Timur;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menuju rumah Terdakwa II dan setelah bertemu, Terdakwa I memesan narkoba jenis sabu dan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II berangkat sendirian dengan mengendarai sepeda motor honda beat Nopol BG 4942 FAE menemui Surya (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa II kembali menemui Terdakwa I dan kemudian Para Terdakwa berangkat menuju arah Kelurahan Sukajadi;
- Bahwa selanjutnya didalam perjalanan Terdakwa I menanyakan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa I pegang digenggaman tangan sebelah kiri Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Dr. Soetomo Simpang Empat Sukajadi Kel Sukajadi Kec Baturaja Timur sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol BG 4942 FAE yang dikendarai oleh Para Terdakwa dihentikan dan diamankan oleh Saksi Adi Wijaya dan Saksi Insan Budi Mulyono serta saksi Agus Dwiyanto;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di tempat yang disaksikan oleh Saksi Riyan Andika, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal bening diduga Narkoba jenis sabu di dekat kaki Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda SUMSEL Nomor 2656/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022, menerangkan bahwa: barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal bening diduga Narkoba Jenis sabu dengan berat bruto 1,65 gram memiliki kesimpulan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba golongan I dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap milik Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berdasarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Terdakwa I Gunawan Saputra Als Tole Bin Suradi dan Terdakwa II Gunawan Guntur Bin Junaidi membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapi orang yang berbeda dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang tidaklah cukup hanya dengan pemeriksaan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, namun terhadap orang yang dihadapkan ke persidangan tersebut haruslah memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada mereka yang mampu bertanggungjawab, memiliki sikap batin, dan tidak memiliki alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karena itu Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa I menuju kerumah Terdakwa II dan setelah bertemu, Terdakwa I memesan narkoba jenis sabu dan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II berangkat sendirian dengan mengendarai sepeda motor honda beat Nopol BG 4942 FAE menemui Surya (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa II kembali menemui Terdakwa I dan kemudian Para Terdakwa berangkat menuju arah Kelurahan Sukajadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam perjalanan Terdakwa I menanyakan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa I pegang digenggaman tangan sebelah kiri Terdakwa I;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Dr. Soetomo Simpang Empat Sukajadi Kel Sukajadi Kec Baturaja Timur sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol BG 4942 FAE yang dikendarai oleh Para Terdakwa dihentikan dan diamankan oleh Saksi Adi Wijaya dan Saksi Insan Budi Mulyono serta saksi Agus Dwiyanto;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di tempat yang disaksikan oleh Saksi Riyan Andika, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal bening diduga Narkoba jenis sabu di dekat kaki Terdakwa I, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda SUMSEL Nomor 2656/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022, menerangkan bahwa: barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal bening diduga Narkoba Jenis sabu dengan berat bruto 1,65 gram memiliki kesimpulan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba golongan I dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak memiliki, Narkoba Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,44 gram dan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,65 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam Nopol BG 4942 FAE Nomor Rangka MH1JFZ115GK050254 Nomor Mesin JFZ1E1052029 adalah milik pihak ketiga yang disalahgunakan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saudara Wagini melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali akan perbuatannya.
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Gunawan Saputra Als Tole Bin Suradi dan Terdakwa II Gunawan Guntur Bin Junaidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa I Gunawan Saputra Als Tole Bin Suradi dan Terdakwa II Gunawan Guntur Bin Junaidi dari dakwaan primair penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa I Gunawan Saputra Als Tole Bin Suradi dan Terdakwa II Gunawan Guntur Bin Junaidi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Gunawan Saputra Als Tole Bin Suradi dan Terdakwa II Gunawan Guntur Bin Junaidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
 6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto : 0,44 gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika Jenis sabu dengan berat bruto 1,65 gram;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam No.pol BG 4942 FAE Nomor Rangka MH1JFZ115GK050254 Nomor Mesin JFZ1E1052029.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saudara Wagini melalui Terdakwa Gunawan Guntur bin Junaidi.

8. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H. dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Abdullah Arby, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Ismayati, SE

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)